

**JAMINAN UANG MUKA
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1603.24.008.2.00007-2/00

Nilai : Rp. 3,740,973,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BINTANG CAHAYA RIZKI, JL. Sultan Machmud Gg. Waru No. 57 Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang KAB. Bukit Cermin PROV. Kepulauan Riau 29111 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, KOMPLEK RUKO THE SUMMER RESIDENCE BLOK A2 NO. 2A KELURAHAN TELUK TERING KECAMATAN BATAM KOTA BATAM, BATAM sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU "ISTANA KOTA PIRING" GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH C2 LANTAI 1 PULAU DOMPAK TANJUNGPINANG sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 3,740,973,000.00 (terbilang Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan REHABILITASI GEDUNG DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PULAU DOMPAK sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. 02.1/SP.FSK/DPUPP-CK/PPK.5/APBD/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai UangMuka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Mukayang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeruarkan di Batam pada tanggal 04 Maret 2024

TERJAMIN**CV. BINTANG CAHAYA RIZKI****Wan Rizki Syukriillah****Direktur****PENJAMIN****PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA****Ansari Panjaitan****Pemimpin Cabang**

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia